



IMPLEMENTATION ARRANGEMENT (IA)
ANTARA
PROGRAM STUDI AGAMA-AGAMA FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
DENGAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU SANTIKA DHARMA MALANG
TENTANG
STUDI AKADEMIK
TAHUN 2022



Nomor : 531/UNIDA/FU-w/IA/V/1444

Nomor : 1470 / B.1.1 / stah SD / XI / 2022

Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini dibuat pada hari Sabtu, tanggal Dua Puluh Enam, bulan November, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (26/11/2022), kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Syamsul Hadi Untung, M.A, M.LS
Jabatan : Dekan Fakultas Ushuluddin
Alamat : Jl. Raya Siman, Demangan, Siman, Ponorogo, Jawa Timur, 63471

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ushuluddin Universitas Darussalam Gontor selanjutnya di sebut PIHAK PERTAMA. untuk selanjutnya pihak mitra yang bertanda tangan di bawah ini:

2. Nama : Dr. I Ketut Sudiarta, M.Pd.H
Jabatan : Ketua Sekolah Tinggi Agama Hindu Santika Dharma Malang
Alamat : Jl. Beratan Timur IV Blok D-27 Malang 65138

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Sekolah Tinggi Agama Hindu Malang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK" dan secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK".

PARA PIHAK telah sepakat untuk menyusun Rancangan Pelaksanaan Kegiatan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerjasama yang disusun oleh PARA PIHAK.

2. Tujuan Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk Studi Akademik.

PASAL 2

PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Kegiatan Studi Akademik mencakup Pembukaan, Tanya Jawab dan Penutup
2. Kegiatan dilaksanakan selama 1 (satu) hari dengan pelaksanaan sebagai berikut.

No	Tanggal	Kegiatan	Keterangan
1	28 November 2022	Pembukaan	- Sambutan Sambutan Mitra
		Tanya Jawab	- Diskusi Bersama
		Penutup	- Doa

3. Kegiatan Studi Akademik dilaksanakan di Sekolah Tinggi Agama Hindu (STAH) Santika Dharma Malang dan tempat kegiatan disiapkan oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

PARA PIHAK:

1. Membuat Perencanaan, Penyelenggaraan, Pelaporan dan Evaluasi kegiatan sebagai bentuk tanggungjawab bersama keduabelah pihak dan melaporkannya ke masing-masing Perguruan Tinggi sebagai bukti capaian kegiatan
 - a. **Perencanaan** meliputi: menjadwalkan agenda rapat koordinasi kegiatan, menentukan nama kegiatan, tema dan subtema kegiatan, waktu/tempat kegiatan, tim narasumber dan kepanitiaan internal.
 - b. **Penyelenggaraan** meliputi: melakukan pemantauan dan koordinasi selama pelaksanaan kegiatan berlangsung.
 - c. **Pelaporan** meliputi: membuat pelaporan kegiatan maksimal 2 (dua) pekan setelah kegiatan berlangsung (sesuai dengan pembagian area tugas yang memperhatikan masing-masing tanggungjawab pihak pertama dan pihak kedua), dan melaporkan bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tersebut ke masing-masing Perguruan Tinggi.
 - d. **Evaluasi** meliputi: melakukan rapat evaluasi kegiatan dengan membahas formulir evaluasi yang telah diisi oleh seluruh peserta kegiatan sebagai salah satu daftar evaluasi

**PASAL 4
ADDENDUM**

1. Setiap penamahan/perubahan terhadap kegiatan ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
2. Apabila salah satu Pihak menghendaki adanya penambahan/perubahan dalam Perjanjian ini, maka Pihak yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pihak lainnya.
3. Penambahan/perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini setelah disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dituangkan dalam suatu Addendum yang menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.

**PASAL 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadinya perbedaan penafsiran yang mengakibatkan terjadinya perselisihan diantara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 6
Jangka Waktu**

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini ditetapkan selama 1 (satu) hari yaitu pada tanggal Dua Puluh Delapan, bulan November, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (28/11/2022).

**PASAL 7
KORESPONDENSI**

1. Setiap pemberitahuan dan atau surat-menyurat akan dialamatkan kepada :

PIHAK PERTAMA

Nama : M. Kharis Majid, S.Th.I, M.Ag.
Jabatan : Pembimbing Studi Akademik
Alamat : Jl. Raya Siman, Demangan, Siman, Ponorogo, Jawa Timur,
63471
Telepon : +62 813-5764-0340
Email : ushuluddin@unida.gontor.ac.id

PIHAK KEDUA

Nama : Dr. I Ketut Sudiarta, M.Pd.H
Jabatan : Ketua Sekolah Tinggi Agama Hindu Santika Dharma Malang
Alamat : Jl. Beratan Timur IV Blok D-27 Malang 65138
Telepon : 0341-714-724
Email : stahsantikadharna@gmail.com

2. Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima pemberitahuan tersebut.

PASAL 8 LAIN-LAIN


1. Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini dinyatakan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
2. PARA PIHAK telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian ini sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
3. Semua surat dan/atau dokumen yang timbul sehubungan dengan Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini merupakan Lampiran yang tidak dapat dipisahkan dari Kesepakatan ini.

Demikian Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan ditandatangani di atas kertas oleh PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Universitas Darussalam Gontor




AN. ASEP AWALUDIN, M.A.

Syamsul Hadi Untung, M.A., MLS.
Dekan Fakultas Ushuluddin Universitas
Darussalam (UNIDA) Gontor

PIHAK KEDUA

Sekolah Tinggi Agama Hindu Santika
Dharma





Dr. I Ketut Sudiarta, M.Pd.H
Ketua Sekolah Tinggi Agama Hindu Santika
Dharma Malang